



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 21

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 43 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERLINDUNGAN TANAMAN, HEWAN DAN TERNAK
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan fungsi perlindungan tanaman, hewan dan ternak guna mendukung pelaksanaan otonomi Daerah, maka perlu membentuk Kantor Perlindungan Tanaman, Hewan dan Ternak Provinsi Gorontalo;

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo ;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 seri "D").

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Tanaman, Hewan dan Ternak Provinsi Gorontalo.

Mengingat

- :
1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok – pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2824);
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 6. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PERLINDUNGAN TANAMAN, HEWAN DAN TERNAK PROVINSI
GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah D oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan / atau Perangkat Pusat Daerah.
9. Kantor adalah Kantor Perlindungan Tanaman, Hewan dan Ternak Provinsi Gorontalo.
10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perlindungan Tanaman, Hewan dan Ternak Provinsi Gorontalo.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
12. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
13. OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tumbuhan dan dapat merugikan secara ekonomi.
14. Perlindungan Hewan dan Ternak adalah suatu upaya yang kegiatannya adalah melakukan pengamatan, penyidikan, identifikasi dan observasi penyakit hewan / ternak serta kegiatan pelayanan kesehatan hewan / ternak
15. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Perlindungan Tanaman, Hewan dan Ternak Provinsi Gorontalo.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Kantor merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 4

Kantor mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, peramalan, penerapan teknik pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, hewan / ternak serta pengawasan peredaran pestisida, obat hewan buatan produk biologis lainnya dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor mempunyai fungsi :

1. melakukan pengamatan, menetapkan diagnosa dan menyebarluaskan Informasi OPT, hewan / ternak;
2. melakukan peramalan OPT hewan / ternak secara spesifik lokasi;
3. penetapan rekomendasi pengendalian OPT, hewan / ternak;
4. melaksanakan pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida, obat hewan buatan produk biologis lainnya;
5. melaksanakan ketata-usahaan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor

- b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Teknis
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas dan fungsi Kantor Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kantor wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing - masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Kantor berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat -- pejabat lainnya dilingkungan Kantor Perlindungan Tanaman Hewan dan Ternak diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMbiAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hai – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/Ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap/Ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 21 SERI "D")

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 43 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERLINDUNGAN
TANAMAN, HEWAN DAN TERNAK PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan bertujuan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

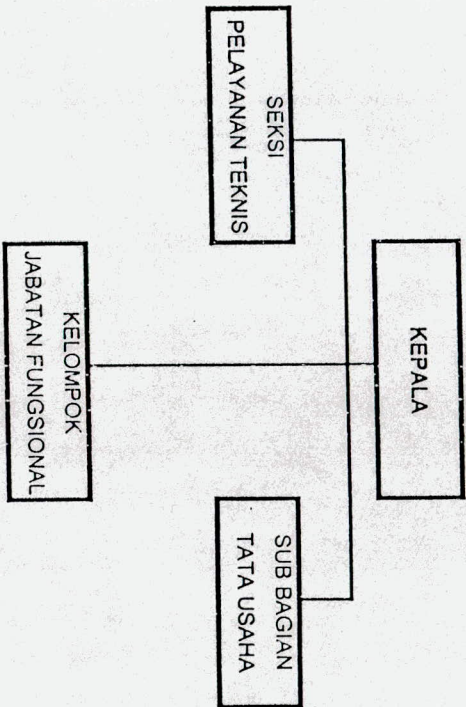
Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dari pedoman tersebut untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002, maka perlu membentuk Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Tanaman, Hewan dan Ternak Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 14 Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 43 TAHUN 2002
TANGGAL : 30 DESEMBER 2002
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERLINDUNGAN TANAMAN, HEWAN DAN TERNAK.



GUBERNUR GORONTALO, -

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD